



PUTUSAN
Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat lahir Batam, Umur/Tanggal lahir 34 tahun/20 November 1988, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Pengugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat lahir Kepri, Umur/Tanggal lahir 44 tahun/5 Desember 1978, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 25 Juli 2023 dalam Register Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkawinan Pengugat dengan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Pengugat dan Tergugat telah menikah dihadapan Pemuka Agama Kristen dan pada tanggal 31 DESEMBER 2014 Pengugat dan Tergugat telah mencatatkan perkawinan mereka tersebut di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. xxx, sehingga perkawinan kedua belah pihak sah menurut Hukum;
- Bahwa perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat didasari atas rasa cinta (pilihan sendiri), bukan dijodohkan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama ANAK, Jenis kelamin LAKI-LAKI, lahir di BATAM pada tanggal 16 MAY 2016;
- Bahwa pada awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat sangat harmonis seperti layaknya pasangan suami istri lainnya, akan tetapi dengan berjalannya waktu Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus, Penggugat mulai memperlihatkan sifat aslinya yang temperamental dan selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat selalu menuduh yang tidak-tidak terhadap Penggugat yang mana semua tuduhan Tergugat tersebut tidak benar, Tergugat juga selalu mengeluarkan kata-kata kotor yang dilontarkan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dan tidak menghargai Penggugat selaku istrinya;
- Bahwa didalam rumah tangga Tergugat memiliki ego yang tinggi, segala keputusan selalu diputuskan sendiri oleh Tergugat tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat, Penggugat tidak pernah bisa mengemukakan pendapat seperti layaknya isteri lainnya, Penggugat harus tunduk dan patuh akan apa saja perkataan Tergugat, membuat Penggugat sangat tertekan;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat, dan karena sering terjadi percekcoakan yang terus menerus, sehingga tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Pandemi (COVID) tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa selama ini Penggugat selalu bersabar dan berharap Tergugat akan berubah dan akan mandiri didalam berumah tangga akan tetapi semakin lama semakin tidak ada perubahan, Penggugat mencoba untuk bersabar dan memaafkan, demi keutuhan rumah tangga mereka, akan tetapi Tergugat tetap tidak ada perubahan, hal ini membuat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat selalu menasehati Tergugat agar memperbaiki dan merubah sifat serta prilaku buruknya tersebut demi keutuhan rumah tangga mereka, akan tetapi nasehat Penggugat tidak pernah diindahkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, malah kelakuan dan sikapnya semakin menjadi-jadi semakin menyakitkan hati Penggugat;

- Bahwa karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang tidak pernah mau berubah, maka Penggugat akhirnya mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa oleh karena itu Penggugat berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, dan saat ini Penggugat ingin melakukan pembubaran perkawinan dengan Perceraian (sebagaimana dituangkan didalam UU Perkawinan);
- Bahwa oleh karna anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat dan memerlukan nafkah untuk biaya Pendidikan dan kebutuhan sehari-hari guna pertumbuhan anak tersebut, untuk itu Penggugat mohon agar Tergugat dibebani untuk memberi nafkah (biaya) untuk anak dari perkawinan mereka tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan selesai pendidikannya hingga sekolah lanjutan atas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam berkenan memanggil kedua belah pihak kepersidangan untuk memeriksa Gugatan ini dan kemudian memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4306/PKW-CS-BTM/2014 tanggal 31 DESEMBER 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam dinyatakan **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
3. Menyatakan bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Jenis kelamin LAKI-LAKI, lahir di BATAM pada tanggal 16 MAY 2016, Berada dalam Asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat memberi nafkah (biaya) untuk anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Jenis kelamin LAKI-LAKI, lahir di BATAM pada tanggal 16 MAY 2016 setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan resmi Putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam supaya mencatatkan dalam daftar perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut dan kemudian memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tersebut agar mengeluarkan Kutipan Akte Perceraian yang bersangkutan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

ATAU

Pengadilan menjatuhkan Putusan lain yang adil berdasarkan Hukum dan rasa Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil secara patut dan sah, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.....Fotokopi 1
(satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama Penggugat tanggal 4 April 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bermeterai cukup, yang telah dinazegelen dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
- 2.....Fotokopi 1
(satu) lembar Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama kepala keluarga Tergugat tanggal 13 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bermeterai cukup, yang telah dinazegelen dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
- 3.....Fotokopi 1
(satu) lembar Akta Pernikahan Nomor xxx atas nama Tergugat dengan Penggugat tanggal 27 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, bermeterai cukup, yang telah dinazegelen dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Btm



4.....Fotokopi 1

(satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx atas nama Tergugat dengan Penggugat tanggal 31 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bermeterai cukup, yang telah dinazegelen dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

5.....Fotokopi 1

(satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tanggal 2 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bermeterai cukup, yang telah dinazegelen dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan masing-masing bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----S

aksi 1:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan ibu mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Kristen di Surabaya pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama Anak yang berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2021 hingga sekarang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2.-----S

aksi 2:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan adik ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Kristen di Surabaya pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama Anak yang berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat tidak menentu;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa relaas panggilan yang dilaksanakan

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 125 HIR / 149 Rbg menyatakan : *"Jika pada hari yang telah ditentukan tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan"*. (Lihat : O. Bidara dan Martin P. Bidara, *Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI*, Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hal. 29). Dengan demikian berdasarkan Pasal 125 HIR/149 RBg tersebut, Gugatan Penggugat ini harus diperiksa dan kemudian diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 31 Desember 2014;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri secara sah menurut agama dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama Penggugat tanggal 4 April 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, P-3 berupa Akta Pernikahan Nomor xxx atas nama Tergugat dengan Penggugat tanggal 27 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Gereja Pantekosta Pusat Surabaya dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx atas nama Tergugat dengan Penggugat tanggal 31 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi dan sering bertengkar dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membantah gugatan Penggugat dan Tergugat tidak pula mengajukan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim berpendapat:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 31 Desember 2014;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa benar pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Btm



- Bahwa benar sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;

sehingga Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dimana setelah proses pemeriksaan perkara ini berjalan, berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 bahwa pasangan suami isteri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan fakta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021, dapat dilihat antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun dan damai serta harmonis sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian tersebut harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas kemudian dipertegas dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur mengenai alasan perceraian dan salah satunya adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3180/K/Pdt/1985 jo. Nomor: 237/K/AG/1988 jo. Nomor: 266/K/AG/1993 Jo Nomor: 534/K.Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan: bahwa dalam perceraian yang perlu dipertimbangkan adalah bukan faktor penyebab cecok dan siapa yang salah atau siapa yang mPenggugatnggalkan salah satu pihak. Akan tetapi yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan adalah apakah para pihak masih dapat bersatu dalam rumah tangga lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kerangka hukum di atas, setelah Majelis Hakim menganalisis dengan cermat dan teliti, mengenai kondisi

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun dan bersatu lagi dalam rumah tangga, karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi jalinan kasih sayang untuk hidup bersama, sebagaimana layaknya sepasang suami istri dalam rumah tangga yang harmonis. Hal ini dapat dilihat dari fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak satu rumah lagi sampai dengan saat ini dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri dalam sebuah perkawinan, sehingga dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak dapat lagi dirukunkan untuk membina suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat berdasarkan pertimbangan hukum diatas;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat adalah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena petitum angka 1 (satu) ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum angka 1 (satu) ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat adalah menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tanggal 31 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam dinyatakan Putus Karena Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali selayaknya suami isteri dalam suatu rumah tangga, maka Majelis berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan karena alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b), (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, haruslah dinyatakan putus karena perceraian, sehingga dengan demikian majelis Hakim berpendapat terhadap

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum Penggugat pada angka 2 (dua) adalah patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah menyatakan bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Batam pada tanggal 16 May 2016, Berada dalam Asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan maka pengadilan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut berarti kekuasaan asuh orang tua masih tetap dimiliki oleh kedua orang tuanya sebagai ayah dan ibu dari anak dibawah umur meskipun mereka bercerai, secara hukum hak kuasa asuh masih tetap berada pada masing-masing ayah dan ibu yang bersangkutan. Hanya secara fisik secara de facto anak yang ditetapkan oleh pengadilan berada pada salah satu orang tuanya dan walaupun kuasa asuh atas seorang anak yang masih dibawah umur diserahkan kepada Ibunya hal ini tidak berarti bahwa hal tersebut memutuskan hubungan silaturahmi secara langsung antara anak dengan Bapaknya atau sebaliknya secara pribadi kecuali kekuasaan orang tuanya dicabut sebagaimana dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan hak kuasa asuh terhadap anaknya pada dasarnya memperhatikan prinsip dasar perlindungan anak, prinsip dasar konvensi hak anak, hak hidup dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan diatas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, untuk pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan Redaksional amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat adalah menghukum Tergugat memberi nafkah (biaya) untuk anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Batam pada tanggal 16 May 2016 setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk menghukum Tergugat memberi nafkah (biaya) untuk anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Batam pada tanggal 16 May 2016 setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh karena selama persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan bukti surat tentang penghasilan atau pun sumber keuangan Tergugat sehingga permohonan Penggugat untuk memberikan biaya penghidupan (uang nafkah hidup) dan biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Batam pada tanggal 16 May 2016 setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat adalah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan resmi Putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam supaya mencatatkan dalam daftar perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut dan kemudian memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tersebut agar mengeluarkan Kutipan Akte Perceraian yang bersangkutan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Salinan resmi Putusan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan dalam daftar buku register perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut kemudian mengeluarkan suatu kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat; (*vide*: Pasal 34 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa agar perceraian ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan akan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah berhasil sebahagian membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) patutlah dikabulkan untuk sebahagian dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tanggal 31 Desember 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak berada pada Penggugat selaku Ibu kandung;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, selanjutnya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;

6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Sameaputty, S.H., M.H. dan Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 25 Juli 2023. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Sameaputty, S.H., M.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00;
2.	ATK	Rp 100.000,00;
3.	Risalah panggilan	Rp 90.000,00;
4.	PNBP panggilan	Rp 20.000,00;
5.	Meterai	Rp 10.000,00;
6.	Redaksi	Rp 10.000,00;+
Jumlah	Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah).	

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Btm